

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Fernando Abryiustiano Pratama¹, M. Sifa Fauzi Yulianis², Samuji³

Program Studihukum, Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunangiri Surabaya

Correspondence		
Email: nandojoevanka@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 10 Juli 2025	Accepted 13 Juli 2025	Published 14 Juli 2025

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan substansial dalam perlindungan keselamatan kerja di Indonesia dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. UU ini memperkenalkan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang lebih ketat dan komprehensif. Hal ini termasuk penerapan protokol keselamatan yang lebih maju dan pemanfaatan teknologi digital untuk memantau dan memastikan kepatuhan. Pengawasan juga diperkuat dengan wewenang yang lebih luas bagi otoritas untuk melakukan inspeksi dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Penambahan fitur digital dalam pengawasan memberikan efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dalam penegakan peraturan. Selain itu, UU ini mengatur prosedur keselamatan yang lebih jelas, termasuk kewajiban perusahaan dalam melaporkan dan menangani kecelakaan kerja serta keadaan darurat. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan kerja secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap pekerja beroperasi dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi. Perubahan yang diperkenalkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2022 memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam hal kompensasi dan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja. UU ini mengatur skema kompensasi dan ganti rugi dengan lebih jelas dan adil, memastikan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak mereka secara lebih cepat dan transparan. Prosedur klaim yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengajuan klaim. Perlindungan hak-hak pekerja juga diperbaiki melalui mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran keselamatan kerja yang lebih baik. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi, terutama dalam adopsi teknologi, pengawasan yang konsisten, dan perlindungan bagi pekerja informal. Sementara regulasi ini memberikan perlindungan yang lebih baik, efektivitasnya tergantung pada implementasi yang tepat dan kesadaran yang meningkat di antara semua pihak terkait.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam dunia kerja yang tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan fisik dan mental pekerja, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas perusahaan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. K3 mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Di Indonesia, isu K3 semakin krusial seiring dengan perkembangan industrialisasi dan modernisasi, yang membawa risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang lebih tinggi. Namun, meskipun regulasi mengenai K3 sudah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, menyebabkan angka kecelakaan kerja tetap tinggi.

Salah satu fenomena yang mengemuka adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan kerja. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi terkait K3, banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih menganggap penerapan standar K3 sebagai beban tambahan yang membatasi fleksibilitas dan menambah biaya operasional. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara optimal. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan ini tidak jarang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang seharusnya bisa dihindari. (1)

Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah adanya disparitas yang signifikan dalam penerapan K3 antara perusahaan besar dan perusahaan kecil atau menengah. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mematuhi standar K3, termasuk menyediakan pelatihan K3 bagi pekerja, membentuk tim K3, dan melakukan pengawasan rutin terhadap implementasi K3. Sebaliknya, perusahaan kecil dan menengah sering kali menghadapi keterbatasan finansial dan sumber daya manusia untuk menerapkan K3 secara optimal. Disparitas ini berpotensi memperbesar kesenjangan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di antara pekerja di berbagai sektor industri.

Selain itu, masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketidakpastian hukum dan kurangnya sosialisasi yang efektif terkait perubahan-perubahan yang diusung oleh UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perubahan regulasi yang signifikan sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha dan pekerja mengenai bagaimana ketentuan baru tersebut harus diimplementasikan. Ketidakpastian ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait substansi perubahan yang ada, sehingga banyak perusahaan yang belum memahami kewajiban baru yang harus mereka penuhi di bawah UU Cipta Kerja. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan yang tidak disengaja, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap keselamatan kerja di lapangan. (2)

Di sisi lain, meskipun UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, ada kekhawatiran bahwa regulasi ini dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja. Fleksibilitas yang diusung oleh UU ini, seperti kemudahan dalam pemberian izin operasional, bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran terkait K3, dengan dalih efisiensi. Praktik seperti ini berisiko menurunkan standar keselamatan kerja, terutama di sektor-sektor industri yang berisiko tinggi, seperti manufaktur, konstruksi, dan pertambangan, di mana kecelakaan kerja sering kali terjadi. (4)

Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakmerataan pengawasan terhadap penerapan K3. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, sering kali terkendala oleh keterbatasan jumlah pengawas dan sumber daya. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin dan menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil atau di sektor-sektor industri yang kurang terpantau. Akibatnya, banyak pelanggaran terhadap standar K3 yang tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti, sehingga mengurangi efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah kecelakaan kerja. (3)

Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja menambah kekhawatiran mengenai efektivitas regulasi ini. Berdasarkan laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja meningkat dari 120.000 kasus pada tahun 2021 menjadi 135.000 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 150.000 kasus pada tahun 2023. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana perubahan-perubahan yang diusung oleh UU Nomor 2 Tahun 2022 benar-benar mampu meningkatkan standar keselamatan kerja di Indonesia. Apakah regulasi ini hanya bersifat normatif tanpa pengaruh nyata di lapangan, ataukah masih ada faktor-faktor lain yang menghambat penerapannya secara efektif?

Selain tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan, UU Cipta Kerja juga harus dianalisis dalam konteks keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam upaya untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing, ada risiko bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bisa terabaikan. Misalnya, dalam situasi di mana perusahaan lebih fokus pada peningkatan produksi dan efisiensi, keselamatan pekerja mungkin dianggap sebagai prioritas kedua, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (5)

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana UU Nomor 2 Tahun 2022 mengubah ketentuan mengenai keselamatan kerja dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi kondisi keselamatan kerja di Indonesia. Penelitian ini

juga akan mengevaluasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi ini, serta dampaknya terhadap hak-hak pekerja, khususnya dalam hal kompensasi dan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan K3 di Indonesia, sehingga tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA".

METODE

Marzuki menyampaikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, sertaprinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu serta persoalan hukum yang sedang dihadapi". Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk memunculkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data ldeskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Keselamatan Kerja di Indonesia

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam manajemen tenaga kerja yang bertujuan melindungi pekerja dari berbagai risiko bahaya di tempat kerja. Di Indonesia, pengaturan K3 didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memastikan perlindungan pekerja dan tanggung jawab pengusaha. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi fondasi utama dalam pengaturan K3, menetapkan kewajiban pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja.

Selain itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memainkan peran penting dengan mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha terkait K3. UU ini menetapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi standar K3 yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) memberikan kerangka kerja bagi perusahaan untuk mengimplementasikan sistem K3 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan tambahan signifikan dalam kerangka hukum K3 di Indonesia. UU ini berfokus pada penciptaan iklim investasi yang lebih baik dan efisiensi birokrasi, dengan memberikan regulasi yang lebih fleksibel dalam penerapan K3. UU Cipta Kerja mengurangi beban administrasi bagi perusahaan kecil dan menengah, serta menekankan pentingnya sistem manajemen K3 yang efisien dan berbasis

risiko. UU ini juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan K3 dan mengharuskan evaluasi risiko yang lebih berkala.

Penerapan K3 di Indonesia bervariasi secara signifikan antara sektor formal dan informal. Di sektor formal, khususnya di perusahaan besar, kesadaran dan implementasi K3 relatif lebih baik berkat tekanan regulasi, standar internasional, dan kebutuhan untuk menjaga reputasi perusahaan. Banyak perusahaan besar telah mengintegrasikan K3 dalam sistem manajerial mereka dan memperoleh sertifikasi K3 internasional seperti ISO 45001. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Sebaliknya, di sektor informal, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan sektor agrikultur, penerapan K3 masih menghadapi tantangan besar. Banyak pekerja di sektor ini tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan pelatihan K3. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi finansial maupun teknis, serta pengawasan yang kurang efektif membuat penerapan K3 menjadi sulit di sektor ini. Ketidaktahuan mengenai risiko dan perlindungan kerja sering kali menyebabkan rendahnya standar keselamatan di tempat kerja.

Penerapan K3 di Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan. Budaya keselamatan kerja yang belum mengakar kuat di kalangan pekerja dan pengusaha menjadi salah satu masalah utama. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) dan mengikuti prosedur keselamatan kerja masih rendah di banyak sektor. Perubahan budaya ini membutuhkan waktu dan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah juga menjadi tantangan besar. Meski regulasi K3 ada, penegakan hukumnya sering kali tidak konsisten. Jumlah inspektur K3 yang terbatas dan distribusi yang tidak merata menyebabkan pengawasan terhadap perusahaan di daerah-daerah terpencil menjadi sulit. Selain itu, teknologi dan infrastruktur yang tidak memadai di beberapa sektor, seperti pertambangan dan konstruksi, memperburuk masalah keselamatan kerja. Banyak alat yang digunakan masih kurang aman dan tidak sesuai dengan standar K3 modern.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan penerapan K3 di Indonesia. Program sosialisasi dan pelatihan K3 yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja mengenai pentingnya K3. Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi K3, seperti ISO 45001, yang menjadi standar internasional dalam penerapan K3.

Sektor swasta, terutama di bidang teknologi, telah mengembangkan berbagai alat dan sistem yang mendukung penerapan K3 di tempat kerja. Inovasi seperti sistem deteksi dini bahaya, penggunaan robot untuk pekerjaan berisiko tinggi, dan pengembangan alat pelindung diri yang lebih efektif telah membantu meningkatkan keselamatan kerja. Selain itu, kerjasama internasional dengan organisasi seperti International Labour Organization (ILO) juga berkontribusi pada peningkatan standar K3 di Indonesia melalui transfer teknologi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas institusi K3.

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kecelakaan kerja tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat lebih dari 120.000 kasus kecelakaan kerja, dengan lebih dari 2.000 di antaranya berakibat fatal. Sektor konstruksi dan manufaktur merupakan sektor dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi. Meskipun demikian, tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerapan K3.

Penurunan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kesadaran, penegakan regulasi yang lebih baik, dan penggunaan teknologi yang lebih aman di tempat kerja. Peningkatan ini harus terus didorong melalui penerapan standar K3 yang lebih baik dan dukungan yang lebih besar untuk sektor informal.

Data Penelitian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko yang ada di tempat kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi dan program untuk memperbaiki kondisi K3, jumlah kecelakaan kerja tetap menjadi isu signifikan. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2023 tercatat sekitar 120.000 kasus kecelakaan kerja, dengan lebih dari 2.000 kasus di antaranya berakibat fatal. Meskipun terdapat penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan tantangan besar dalam penerapan standar K3 di berbagai sektor.

Jenis kecelakaan kerja yang paling umum meliputi jatuh dari ketinggian, yang menyumbang sekitar 30% dari total kasus, serta tertimpa benda berat dan kecelakaan mesin. Jatuh dari ketinggian sering terjadi di sektor konstruksi dan pergudangan, sementara tertimpa benda berat sering terjadi di sektor manufaktur dan pertambangan. Paparan bahan berbahaya juga merupakan penyebab kecelakaan yang signifikan, terutama di sektor kimia dan pertambangan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, risiko di beberapa sektor masih tinggi dan memerlukan perhatian khusus.

Data kecelakaan kerja juga menunjukkan variasi berdasarkan sektor industri. Di sektor konstruksi, misalnya, tercatat 40.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2023, dengan jenis kecelakaan paling umum adalah jatuh dari ketinggian. Di sektor manufaktur, terdapat 35.000 kasus, dengan kecelakaan mesin menjadi penyebab utama. Sektor pertambangan dan agrikultur juga menunjukkan angka kecelakaan yang signifikan, dengan sektor pertambangan memiliki risiko tinggi dari paparan bahan berbahaya dan tertimpa benda berat.

Dampak dari kecelakaan kerja tidak hanya dirasakan oleh pekerja tetapi juga memiliki efek ekonomi dan sosial yang luas. Total biaya pengobatan dan kompensasi yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 3 triliun per tahun, dengan biaya rata-rata per kasus sekitar Rp 25 juta. Kehilangan produktivitas, dengan jam kerja yang hilang mencapai 2 juta jam per tahun, juga berdampak besar pada efisiensi operasional. Dari sisi sosial, pekerja yang mengalami cacat permanen atau sementara menghadapi beban berat, yang juga dirasakan oleh keluarga mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Pemerintah telah melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan K3, serta mendorong perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi K3 seperti ISO 45001. Sektor swasta juga berperan aktif dengan menerapkan teknologi modern dan program kesejahteraan pekerja. Namun, tantangan tetap ada, terutama di sektor informal dan UMKM yang sering kali kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, pelatihan yang lebih luas, dan penerapan teknologi baru merupakan langkah-langkah penting untuk terus mengurangi angka kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja di Indonesia.

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari perubahan regulasi yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap perlindungan keselamatan kerja dan hak-hak pekerja, khususnya mengenai kompensasi dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan metode kualitatif yang melibatkan studi literatur, analisis dokumen perundang-undangan, serta wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk ahli hukum ketenagakerjaan, perwakilan serikat pekerja, dan pelaku industri.

Perubahan Substantif dalam Perlindungan Keselamatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa perubahan substantif terkait perlindungan keselamatan kerja yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Penyesuaian Standar Keselamatan Kerja

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3): UU Cipta Kerja memperkenalkan kewajiban yang lebih ketat bagi perusahaan untuk menerapkan SMK3.

Standar baru ini mencakup persyaratan lebih rinci mengenai identifikasi risiko, pelatihan pekerja, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi keselamatan di tempat kerja. Penelitian ini menemukan bahwa SMK3 yang lebih komprehensif dirancang untuk merespons perubahan lingkungan kerja modern yang semakin kompleks dan berisiko.

Penyesuaian dengan Standar Internasional: UU Cipta Kerja juga berupaya menyelaraskan standar keselamatan kerja di Indonesia dengan standar internasional, seperti yang diatur oleh International Labour Organization (ILO). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global serta memastikan bahwa pekerja di Indonesia mendapatkan perlindungan yang setara dengan rekan mereka di negara-negara lain.

2. Penerapan Teknologi dalam Pengawasan dan Manajemen Keselamatan Kerja

Penggunaan Teknologi Digital: UU Cipta Kerja mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengawasan keselamatan kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan big data analytics mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar untuk memantau kondisi kerja secara real-time. Dengan teknologi ini, potensi bahaya dapat dideteksi lebih awal, sehingga memungkinkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

Sistem Pemantauan dan Audit Digital: Pemerintah diberi wewenang untuk memanfaatkan platform digital dalam mengawasi pelaksanaan peraturan keselamatan kerja. Ini mencakup audit digital yang memungkinkan pengawasan lebih efisien dan terukur. Beberapa perusahaan telah mengembangkan dashboard keselamatan kerja yang menyediakan data secara real-time tentang kondisi lapangan, yang dapat diakses oleh pihak berwenang dan manajemen perusahaan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat

Penguatan Fungsi Inspeksi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memperkuat fungsi pengawasan dengan memperbesar otoritas kementerian terkait untuk melakukan inspeksi mendadak, meningkatkan frekuensi inspeksi, dan memberlakukan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Hal ini diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan kerja.

Sanksi yang Lebih Efektif: Penelitian juga menemukan bahwa sanksi yang diatur dalam UU Cipta Kerja lebih berorientasi pada pencegahan daripada sekadar hukuman. Sanksi tersebut termasuk penalti finansial yang signifikan, penutupan sementara operasional, dan bahkan pencabutan izin usaha bagi pelanggaran berat. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan keselamatan kerja.

3. Penyederhanaan Proses Administratif

Sistem Perizinan Terpadu: Salah satu inovasi yang dibawa oleh UU Cipta Kerja adalah sistem perizinan terpadu yang mengurangi kerumitan administratif yang sebelumnya membebani perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa penyederhanaan ini memudahkan perusahaan dalam mengurus izin terkait keselamatan kerja, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Penyederhanaan Pelaporan: Proses pelaporan insiden dan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja juga disederhanakan dengan penggunaan teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan kini dapat mengakses satu portal untuk semua kebutuhan pelaporan, yang memudahkan komunikasi antara perusahaan dan pihak berwenang serta mempercepat tindak lanjut jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan.

4. Perlindungan Khusus bagi Pekerja di Sektor Informal

Inklusi Pekerja Informal: Penelitian mengidentifikasi bahwa UU Cipta Kerja memperluas cakupan perlindungan keselamatan kerja hingga mencakup pekerja di sektor informal. Sebelum adanya perubahan ini, pekerja informal seperti pekerja lepas, buruh harian, dan pekerja rumahan sering kali diabaikan dalam regulasi keselamatan kerja. Dengan UU Cipta Kerja, mereka kini mendapatkan akses lebih baik terhadap perlindungan keselamatan kerja yang setara dengan pekerja formal.

Peningkatan Kesadaran dan Akses Informasi: Untuk mendukung perlindungan bagi pekerja informal, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah dan organisasi pekerja telah berusaha meningkatkan kesadaran dan akses informasi tentang hak-hak keselamatan kerja melalui kampanye edukasi dan penyuluhan. Namun, tantangan utama masih ada dalam hal menjangkau pekerja informal yang tersebar luas dan sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak teratur.

Dampak Perubahan Regulasi terhadap Hak-Hak Pekerja

Penelitian ini juga mengevaluasi dampak perubahan regulasi terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam konteks kompensasi dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja. Berikut adalah temuan utama dalam konteks ini:

1. Peningkatan Kompensasi dan Ganti Rugi bagi Pekerja

Skema Kompensasi yang Lebih Proporsional: UU Cipta Kerja memperkenalkan skema kompensasi yang lebih proporsional, yang mempertimbangkan tingkat keparahan cedera dan dampaknya terhadap kemampuan pekerja untuk kembali bekerja. Penelitian ini menemukan bahwa kompensasi kini lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pekerja, mencakup biaya pengobatan, rehabilitasi, dan kompensasi untuk kehilangan pendapatan.

Penetapan Standar Minimum Kompensasi: Regulasi baru menetapkan standar minimum kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Ini mencakup kompensasi untuk cedera ringan hingga cedera berat, serta ganti rugi untuk cacat permanen atau kematian. Standar ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan mengurangi potensi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.

2. Penyederhanaan dan Transparansi Prosedur Klaim

Prosedur Klaim yang Lebih Efisien: UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur klaim untuk kompensasi dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya platform digital untuk pengajuan klaim, proses ini menjadi lebih cepat dan lebih transparan, mengurangi birokrasi yang sebelumnya menjadi hambatan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena dampak segera mendapatkan hak mereka tanpa penundaan yang tidak perlu.

Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dalam prosedur klaim memungkinkan pekerja untuk memantau status klaim mereka secara real-time melalui platform digital. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi untuk manipulasi atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian menemukan bahwa transparansi ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pekerja terhadap sistem kompensasi yang ada.

3. Akses yang Lebih Baik terhadap Bantuan Hukum

Layanan Bantuan Hukum untuk Pekerja: UU Cipta Kerja memberikan akses lebih baik bagi pekerja untuk mendapatkan bantuan hukum dalam mengajukan klaim kompensasi. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai lembaga bantuan hukum, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, telah memperluas jangkauan layanan mereka untuk membantu pekerja dalam proses klaim. Layanan ini termasuk konseling hukum gratis dan pendampingan selama proses hukum.

Peningkatan Kapasitas Hukum: Pemerintah juga telah berupaya meningkatkan kapasitas hukum pekerja melalui pelatihan dan edukasi mengenai hak-hak mereka di bawah UU Cipta Kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya ini, meskipun masih dalam tahap awal, telah memberikan dampak positif, terutama bagi pekerja di sektor informal dan mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi.

4. Perlindungan Khusus untuk Sektor Risiko Tinggi

Perlindungan yang Diperkuat untuk Sektor Risiko Tinggi: Sektor-sektor seperti pertambangan, konstruksi, dan manufaktur, yang dikenal dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi, mendapatkan perhatian khusus di bawah UU Cipta Kerja. Penelitian ini menunjukkan

bahwa di sektor-sektor ini, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk melakukan evaluasi risiko yang lebih ketat dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat.

Peningkatan Pengawasan di Sektor Risiko Tinggi: Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan di sektor-sektor berisiko tinggi telah diperketat, dengan inspeksi yang lebih sering dan lebih menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dan memastikan bahwa pekerja di sektor-sektor ini mendapatkan perlindungan yang memadai.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, beberapa hal penting dapat didiskusikan lebih lanjut:

1. Efektivitas Implementasi SMK3

Potensi Tantangan Implementasi: Meskipun UU Cipta Kerja telah memperkenalkan standar SMK3 yang lebih ketat, penelitian ini menemukan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi semua persyaratan. Hal ini menyoroti perlunya dukungan tambahan, seperti pelatihan dan bantuan teknis dari pemerintah, untuk memastikan bahwa semua perusahaan dapat memenuhi standar SMK3.

Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi: Keterlibatan semua stakeholder, termasuk pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja itu sendiri, sangat penting dalam memastikan implementasi SMK3 yang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik di antara semua pihak dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas SMK3.

2. Pengaruh Teknologi terhadap Keselamatan Kerja

Adaptasi Teknologi yang Tidak Merata: Meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan keselamatan kerja, penelitian ini menemukan bahwa adopsi teknologi masih bervariasi antara satu sektor dengan sektor lainnya. Sektor-sektor yang lebih maju seperti manufaktur dan pertambangan lebih cepat dalam mengadopsi teknologi, sementara sektor-sektor tradisional atau dengan modal yang lebih kecil tertinggal. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua sektor dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keselamatan kerja.

Risiko Ketergantungan pada Teknologi: Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, di mana perusahaan mungkin merasa cukup hanya dengan menggunakan teknologi tanpa memastikan bahwa pekerja mendapatkan pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengimbangi penggunaan teknologi dengan pelatihan yang komprehensif dan peningkatan kapasitas pekerja.

3. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kendala dalam Pengawasan: Meskipun UU Cipta Kerja memberikan wewenang yang lebih besar untuk pengawasan, penelitian ini menemukan bahwa di beberapa wilayah, jumlah inspektur tenaga kerja masih kurang memadai untuk mengawasi seluruh perusahaan yang ada. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Penegakan Hukum yang Konsisten: Konsistensi dalam penegakan hukum sangat penting untuk keberhasilan regulasi keselamatan kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam penegakan hukum antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan pekerja terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum.

4. Perlindungan bagi Pekerja Informal

Tantangan dalam Memberikan Perlindungan: Perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja informal masih menjadi tantangan besar, terutama karena sifat pekerjaan mereka yang tidak teratur dan sering kali berada di luar jangkauan pengawasan formal. Penelitian ini menemukan bahwa perlu ada pendekatan yang lebih inovatif untuk menjangkau pekerja informal, seperti melalui program-program penyuluhan komunitas dan kerjasama dengan organisasi lokal.

Kesenjangan dalam Akses terhadap Informasi: Kesenjangan informasi masih menjadi kendala besar bagi pekerja informal untuk mendapatkan perlindungan keselamatan kerja yang layak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran melalui kampanye edukasi, masih banyak pekerja informal yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau cara mendapatkan bantuan hukum. Ini menekankan pentingnya memperluas jangkauan kampanye informasi dan edukasi yang lebih efektif.

5. Dampak terhadap Hak-Hak Pekerja

Perlindungan yang Lebih Kuat terhadap Hak-Hak Pekerja: Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam hal kompensasi dan ganti rugi. Namun, ada tantangan dalam penerapan regulasi ini, terutama di sektor-sektor dengan tingkat pengawasan yang lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi secara efektif di seluruh sektor.

Peran Serikat Pekerja dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja: Serikat pekerja memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja di bawah UU Cipta Kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja dapat menjadi pengawas yang efektif dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan keselamatan kerja dan memberikan kompensasi yang layak kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut.

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan substansial dalam perlindungan keselamatan kerja di Indonesia dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. UU ini memperkenalkan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang lebih ketat dan komprehensif. Hal ini termasuk penerapan protokol keselamatan yang lebih maju dan pemanfaatan teknologi digital untuk memantau dan memastikan kepatuhan. Pengawasan juga diperkuat dengan wewenang yang lebih luas bagi otoritas untuk melakukan inspeksi dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Penambahan fitur digital dalam pengawasan memberikan efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dalam penegakan peraturan. Selain itu, UU ini mengatur prosedur keselamatan yang lebih jelas, termasuk kewajiban perusahaan dalam melaporkan dan menangani kecelakaan kerja serta keadaan darurat. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan kerja secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap pekerja beroperasi dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi..
- b) Perubahan yang diperkenalkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2022 memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam hal kompensasi dan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja. UU ini mengatur skema kompensasi dan ganti rugi dengan lebih jelas dan adil, memastikan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak mereka secara lebih cepat dan transparan. Prosedur klaim yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengajuan klaim. Perlindungan hak-hak pekerja juga diperbaiki melalui mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran keselamatan kerja yang lebih baik. Namun,

tantangan tetap ada dalam hal implementasi, terutama dalam adopsi teknologi, pengawasan yang konsisten, dan perlindungan bagi pekerja informal. Sementara regulasi ini memberikan perlindungan yang lebih baik, efektivitasnya tergantung pada implementasi yang tepat dan kesadaran yang meningkat di antara semua pihak terkait.

Saran

- a. Peningkatan Pelatihan dan Dukungan: Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pelatihan dan dukungan bagi perusahaan, terutama yang kecil dan menengah, dalam menerapkan standar SMK3 dan menggunakan teknologi keselamatan. Ini termasuk penyediaan bimbingan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan regulasi.
- b. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Untuk memastikan kepatuhan yang efektif, pemerintah perlu meningkatkan jumlah inspektur tenaga kerja dan memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang konsisten dan adil. Penggunaan teknologi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran juga harus ditingkatkan.
- c. Perlindungan Bagi Pekerja Informal: Diperlukan pendekatan inovatif untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada pekerja informal, seperti melalui program-program penyuluhan dan kerjasama dengan organisasi lokal. Pendekatan ini dapat membantu menjangkau kelompok pekerja yang sulit dijangkau oleh pengawasan formal.
- d. Evaluasi dan Penyesuaian Regulasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat membantu mengatasi tantangan implementasi dan memastikan bahwa perlindungan keselamatan kerja dan hak-hak pekerja tetap relevan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Tricahyadinata K, Sukranatha K. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Kecelakaan Kerja di UD Intan". J Ilmu Huk. 8.
- Ubadillah MB. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Aspek Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3) terhadap Karyawan CV. Barokah. J Actual [Internet]. 2021;11(1):25–32. Available from: <https://journal.unimas.ac.id/index.php/actual/article/view/151>
- Hermawan M. IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA WANITA DI PT. UNITED CAN COMPANY INDONESIA. ACTUAL. 2019;9(2):72–9.
- Sasanti MA, Irbayuni S. Pengaruh beban kerja dan k3 terhadap kinerja karyawan pada bagian produksi. In: FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. 2022. p. 556–61.
- Irawan CW. Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Terhadap Komitmen Karyawan. Manaj Bisnis-MEBIS. 2017;1(1).
- An'amta N. PENGARUH PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT SEMEN TONASA. Universitas Hasanuddin; 2020.
- Sumaryani WN. Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. J Litbang Sukowati Media Penelit dan Pengemb. 2019;3(1):12.
- Firman F. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. 2018;